


- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana diktum Kedua maka ijin akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 2 Januari 2010 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 18 Maret 2010



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan)
2. Kepala UPK Kedung Banteng
3. Arsip (Seksi PAUD dan Kesetaraan)

3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

MENETAPKAN

- Pertama : Memberikan Ijin kepada :
- | | |
|---------------------------------------|---|
| Nama Penyelenggara | : Endah Budiarti
(PKK Desa Dawuhan Kulon) |
| Alamat | : Jl. Balai Desa Dawuhan Kulon Rt 07/01
Kecamatan Kedung Banteng |
| Untuk mendirikan dan menyelenggarakan | |
| Nama Lembaga | : Kelompok Bermain/Play Group
" AZ - ZAHRA " |
| Alamat | : Jl. Balai Desa Dawuhan Kulon Rt 07/01
Kecamatan Kedung Banteng |
| Nama Pengelola | : Budiastuti |
| Alamat | : Desa Dawuhan Kulon Rt 04/01
Kecamatan Kedung Banteng |
- Kedua : Dengan diberikanya ijin Penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama maka saudara berkewajiban :
1. Melaksanakan Penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku.
 2. Menyiapkan Tempat Penyelenggaraan yang layak untuk pembelajaran melalui bermain.
 3. Menyusun Program .
 4. Menyediakan sarana prasarana APE Luar dan Dalam.
 5. Menyediakan alat bahan ajar.
 6. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 7. Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan setiap bulan.
 8. Melakukan upaya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu lembaga.

Larangan :

1. Mendirikan, menambah jenis dan membuka cabang tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
2. Memindahkan ijin kepada pihak lain tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Telp. 0281-635220 Fax. 0281-630869
PURWOKERTO - 53141

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 421.9/141 / 2010

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

Membaca : 1. Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain/Play Group Az - Zahra Nomor 01/PAUD/III/2010 tanggal 8 Maret 2010;
2. Rekomendasi dari Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Kedung Banteng Nomor 421.9/073/2010 Tanggal 18 Maret 2010 Perihal Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain/Play Group.

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan perijinaan dari Kelompok Bermain/Play Group Az - Zahra Nomor 01/PAUD/III/2010 tanggal 8 Maret 2010 Desa Dawuhan Kulon Kecamatan Kedung Banteng diadakan penelitian terhadap permohonan tersebut dan sudah memenuhi persyaratan untuk diberi ijin penyelenggaraan;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3143);
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor. 109) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4235);